



## IndonesiaRe

Nomor : 00187/OT.05/00/IndonesiaRe/04/2021  
Tanggal : 22 April 2022  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi PT Reasuransi  
Indonesia Utama (Persero) Tahun Buku 2021

Kepada Yth.

**Otoritas Jasa Keuangan**  
**u.p. Direktur Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan**  
Wisma Mulia 2  
Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 42  
Kuningan Barat  
Jakarta Selatan 12710

Dengan hormat,

Memenuhi Ketentuan Pasal 46 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 18/POJK.03/2014 Tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, bersama ini kami sampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) selaku Entitas Utama untuk tahun buku 2021.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**PT REASURANSI INDONESIA UTAMA (Persero)**

Direksi



**Benedictus M Waworuntu**

Direktur Utama

Tembusan :

- Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN  
TATA KELOLA TERINTEGRASI  
KONGLOMERASI KEUANGAN  
INDONESIA RE GROUP  
2021**

Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (i) POJK No. 18/ POJK.03/ 2014 tanggal 18 November 2014 (ii) SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan serta peraturan pelaksanaannya dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

Kepada

Yth. **Otoritas Jasa Keuangan**  
u.p. Direktorat Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan  
Wisma Mulia 2  
Jl. Jenderal Gatot Subroto No 42  
Kuningan Barat  
Jakarta 12710

**LAPORAN TAHUNAN**  
**PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI**

**KONGLOMERASI KEUANGAN**  
**INDONESIA RE GROUP**

**TAHUN 2021**



**IndonesiaRe**

**LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN  
TATA KELOLA TERINTEGRASI KONGLOMERASI KEUANGAN  
PT REASURANSI INDONESIA UTAMA (PERSERO)  
TAHUN 2021**

---

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) / (“Indonesia Re”) tahun 2021 disusun sesuai dengan :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan
3. Peraturan Menteri BUMN No : PER009 /MBU/2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara.

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) tahun 2021 terdiri dari:

- I. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama tahun buku 2021;
- II. Struktur Konglomerasi Keuangan;
- III. Struktur Kepemilikan Saham pada Konglomerasi Keuangan yang menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (*Ultimate Shareholders*)
- IV. Struktur Kepengurusan pada PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) sebagai Entitas Utama dan LJK (Perusahaan Anak) dalam Konglomerasi Keuangan;
- V. Kebijakan Transaksi Intra-Grup yang memuat kebijakan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi transaksi intra-grup

**I. LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN**

Entitas Utama : PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)

Posisi Laporan : Periode 31 Desember 2021

<b>Hasil Penilaian Sendiri</b> <b>Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi</b>	
<b>Peringkat</b>	<b>Definisi Peringkat</b>
<b>2</b>	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Entitas Utama dan/atau LJK.
<b>Analisis</b>	

## A. Struktur Tata Kelola Terintegrasi

Berdasarkan penilaian terhadap struktur Tata Kelola Perusahaan, disimpulkan bahwa struktur Tata Kelola Terintegrasi cukup baik, namun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi masih perlu dilengkapi.

Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah :

1. Direksi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah mengalami beberapa kali perubahan selama tahun 2021. Seluruh perubahan tersebut telah mendapatkan persetujuan Menteri BUMN selaku RUPS, 4 dari 5 Direksi telah mendapatkan persetujuan Penilaian Kemampuan dan Keputusan OJK namun Keputusan atas Penilaian Kemampuan dan Keputusan OJK 1 anggota Direksi lainnya masih dalam proses.
2. Direksi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) memiliki pengetahuan mengenai kegiatan bisnis dan risiko utama PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) dan setiap LJK dalam Indonesia Re Grup.
3. Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah mengalami beberapa kali perubahan selama tahun 2021. Seluruh perubahan tersebut telah mendapatkan persetujuan RUPS dan 3 Dewan Komisaris telah mendapatkan persetujuan OJK kecuali 1 dari 4 Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) yang baru diangkat terhitung sejak tanggal 22 Maret 2021 masih dalam proses.
4. Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah memiliki pengalaman aspek pengawasan dan telah mengikuti pelatihan dan pendidikan singkat yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga yang memiliki kualitas baik dan telah mengikuti pengenalan terhadap seluruh kegiatan bisnis yang ada untuk melengkapi pengetahuan dan pemahaman dewan komisaris melalui kegiatan bisnis utama.
5. Pelaksanaan tugas kepatuhan terintegrasi dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) yang merupakan pihak independen terhadap satuan kerja operasional.
6. Pelaksanaan tugas audit intern terintegrasi dilakukan oleh Satuan Kerja Audit intern PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) dan merupakan pihak yang independen terhadap satuan kerja operasional.
7. PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko terintegrasi sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
8. PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko.

9. Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dibentuk sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Reasuransi Indonesia Utama Nomor: KEP-05/DK-INDONESIA/RE/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 tentang Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Reasuransi Indonesia Utama .
10. PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah memiliki Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang mengacu pada Peraturan OJK Nomor : 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

## **B. Proses Tata Kelola Terintegrasi**

Berdasarkan penilaian terhadap proses Tata Kelola Perusahaan, disimpulkan bahwa proses Tata Kelola Terintegrasi cukup baik, namun perlu ditingkatkan dengan didukung oleh kelengkapan struktur Tata Kelola Terintegrasi sehingga dapat meningkatkan hasil Tata Kelola Terintegrasi.

Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah :

1. Dewan Komisaris telah menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) sebanyak 16 (enam belas) kali sampai dengan bulan Desember 2021.
2. Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero), dibuktikan dengan adanya Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) sebanyak 17 (tujuh belas) kali.
3. Dewan Komisaris Entitas Utama telah melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi melalui pertemuan dengan Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam rangka pembahasan penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) Group.
4. Komite Tata Kelola Terintegrasi telah menyelenggarakan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi sebanyak 1 (satu) kali pertemuan sampai dengan bulan Desember 2021.

Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah :

1. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi belum dapat dilakukan secara efektif dikarenakan Pedoman Tata Kelola yang ada sedang dalam tahap penyesuaian secara terintegrasi terhadap Lembaga Jasa Keuangan dalam Indonesia Re Grup.
2. Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan Keputusan Nomor 00545/60.HK.01.01/00/IndonesiaRe/12/2018 tentang Pedoman Tata Kelola Terintegrasi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) yang disahkan pada tanggal 27 Desember 2018.

3. Proses Tata Kelola Terintegrasi yang dilakukan oleh PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero), telah mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN Per-09/MBU/2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan OJK Nomor : 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.

### C. Hasil Tata Kelola Terintegrasi

Berdasarkan penilaian terhadap hasil Tata Kelola Perusahaan, disimpulkan bahwa hasil Tata Kelola Terintegrasi cukup baik, namun perlu ditingkatkan dengan didukung oleh kelengkapan struktur Tata Kelola Terintegrasi dan peningkatan efektifitas proses Tata Kelola Terintegrasi.

Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah :

1. Hasil rapat Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas *dissenting opinions* beserta alasannya yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero).
2. Rekomendasi hasil pengawasan Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) tertuang di dalam hasil rapat Direksi – Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) yang berjalan secara berkala.
3. Dewan Komisaris Entitas Utama telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi.
4. Hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dituangkan dalam risalah rapat dan di dokumentasikan dengan baik.
5. Satuan Kerja Audit Intern PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero).
6. Satuan Kerja Audit Intern PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) bertindak obyektif dalam melakukan pemantauan pelaksanaan audit.
7. Rekomendasi hasil audit telah sesuai dengan permasalahan dan dapat digunakan sebagai acuan perbaikan.
8. Direksi dan Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya terkait manajemen risiko terintegrasi sesuai ketentuan OJK mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi.



Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah :

1. Hasil Tata kelola pada periode untuk tahun buku 2021 telah mencerminkan bahwa PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) dan LJK dalam Indonesia Re Group telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan peraturan tata kelola yang ada, dan diharapkan di waktu ke depan dapat disempurnakan dan mencerminkan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Jakarta, 22 April 2021

**Disetujui oleh**



**Benedictus M Waworuntu**  
Direktur Utama



**Robbi Y Walid**  
Direktur Manajemen Risiko,  
Kepatuhan, SDM dan  
Corporate Secretary

**Disiapkan oleh**



**Adi Putra**  
Legal, Compliance & Risk  
Management Division Head


## II. STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN PT REASURANSI INDONESIA UTAMA (PERSERO)




## III. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PADA KONGLOMERASI KEUANGAN YANG MENGGAMBARAKAN PIHAK-PIHAK YANG MENJADI PEMEGANG SAHAM LEMBAGA JASA KEUANGAN (LJK) DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN SAMPAI DENGAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI TERAKHIR (ULTIMATE SHAREHOLDERS)



**1. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT REASURANSI SYARIAH INDONESIA**



**2. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT ASURANSI ASEI INDONESIA**



**IV. STRUKTUR KEPENGURUSAN PADA PT REASURANSI INDONESIA UTAMA (PERSERO) SEBAGAI ENTITAS UTAMA DAN LJK (PERUSAHAAN ANAK) DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN**

❖ **Struktur Kepengurusan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)**

Dewan Komisaris	
Nama	Jabatan
Julian Noor	Komisaris Utama / Komisaris Independen
Muhammad Tonas	Komisaris Independen
Dadang Iskandar	Komisaris
Dwi Pudjiastuti Handayani	Komisaris

Direksi	
Nama	Jabatan
Benedictus M Waworuntu	Direktur Utama
Putri Eka Sukmawati	Direktur Pengembangan dan IT
Erickson Mangunsong	Direktur Teknik Operasi
Maria Elvida Rita Dewi	Direktur Keuangan, Aktuaria dan SDM
Robbi Yanuar Walid	Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Corporate Secretary

❖ Struktur Kepengurusan PT Reasuransi Syariah Indonesia

Dewan Komisaris	
Nama	Jabatan
Setiawan	Komisaris Utama / Komisaris Independen
Hesti Indah Kresnarini	Komisaris Independen
Jesa Ariawan	Komisaris
Direksi	
Nama	Jabatan
Ahmad Sya`roni	Direktur Utama
Winarko	Direktur
Nod Abdul Rachman	Direktur
Dewan Pengawas Syariah	
Nama	Jabatan
Sholahudin Al-Ayub	Ketua
Jaenal Effendi	Anggota

❖ Struktur Kepengurusan PT Asuransi Asei Indonesia

Dewan Komisaris	
Nama	Jabatan
Untung Hadi Santosa	Komisaris Utama / Komisaris Independen
Rachman Notowibowo	Komisaris Independen
Erickson Mangunsong	Komisaris
Direksi	
Nama	Jabatan
Arie Surya Nugraha	Direktur Utama
David Sy	Direktur SDM dan Keuangan
Marah Kerma Manurung	Direktur Teknik
Robert Tampubolon	Direktur Pemasaran

## V. KEBIJAKAN TRANSAKSI INTRA-GRUP YANG MEMUAT KEBIJAKAN UNTUK MENGIDENTIFIKASI, MENGELOLA, DAN MEMITIGASI TRANSAKSI INTRA-GRUP.

Hubungan kepemilikan dan/atau pengendalian di berbagai sektor jasa keuangan akan mempengaruhi kelangsungan usaha lembaga jasa keuangan sehubungan dengan eksposur risiko yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan usaha perusahaan anak yang tergabung dalam suatu konglomerasi keuangan. PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) sebagai Entitas Utama dari Konglomerasi Keuangan Indonesia Re Group wajib mengelola risiko transaksi intra-grup dan melakukan pemantauan transaksi intra-grup secara terintegrasi.

Dalam laporan ini, yang dimaksud dengan risiko transaksi intra-grup adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap entitas lainnya dalam satu konglomerasi keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Tujuan utama manajemen risiko transaksi intra-grup adalah:

1. Mengatur dan mengawasi transaksi intra-grup konglomerasi keuangan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
2. Memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif yang diakibatkan oleh ketergantungan suatu Lembaga Jasa Keuangan (LJK) baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap LJK lainnya dalam satu konglomerasi keuangan.

Risiko transaksi intra-grup antara lain dapat timbul dari:

1. Kepemilikan silang antar LJK dalam konglomerasi keuangan.
2. Jaminan, pinjaman, dan komitmen yang diberikan atau diperoleh suatu LJK dari LJK lain dalam konglomerasi keuangan.
3. Eksposur kepada pemegang saham pengendali.
4. Pembelian atau penjualan aset kepada LJK lain dalam satu konglomerasi keuangan.
5. Transfer risiko melalui reasuransi.
6. Transaksi untuk mengalihkan eksposur risiko pihak ketiga di antara LJK dalam konglomerasi keuangan.

### **Prinsip-prinsip dan Ruang Lingkup Kebijakan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup**

Dalam prinsip-prinsip manajemen risiko transaksi intra-grup yaitu Entitas Utama diharuskan:

1. Memiliki kecukupan proses manajemen risiko mencakup transaksi intra-grup untuk konglomerasi keuangan secara keseluruhan.
2. Melakukan monitoring transaksi intra-grup konglomerasi keuangan secara berkala dan menyusun laporan berkala.
3. Mendorong pengungkapan publik terkait transaksi intra-grup.
4. Bertindak sebagai penghubung anggota konglomerasi keuangan dalam memastikan hal-hal penting yang perlu diperhatikan dan bertindak sebagai pengawas untuk mempertimbangkan kelayakan transaksi intra-grup.

5. Mempertimbangkan dampak buruk yang akan terjadi baik pada anggota konglomerasi keuangan secara langsung maupun dampak buruk pada seluruh konglomerasi keuangan dari transaksi intra-grup.

Penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup di konglomerasi keuangan mencakup:

1. Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko transaksi intra-grup.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup.
4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.

### **Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi**

Pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Direksi sangat diperlukan untuk memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup dan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku.

### **Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**

Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup, antara lain:

1. Menyetujui kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup.
2. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup.

### **Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi**

Wewenang dan tanggung jawab Direksi dalam manajemen risiko transaksi intra-grup, antara lain:

1. Memahami risiko transaksi intra-grup yang melekat pada konglomerasi keuangan.
2. Menyusun dan menetapkan kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup.
3. Bertanggung jawab dalam penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.
4. Memastikan setiap entitas dalam konglomerasi keuangan menerapkan manajemen risiko transaksi intra-grup.
5. Memantau risiko transaksi intra-grup secara berkala.
6. Mengembangkan budaya risiko sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.
7. Memastikan bahwa penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup bebas dari benturan kepentingan antara konglomerasi keuangan dengan individual LJK.

### **Sumber Daya Manusia**

Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup terkait SDM, maka Direksi perlu memastikan:

1. Penetapan kualifikasi sumber daya manusia yang jelas untuk setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.
2. Penempatan pejabat dan staf yang kompeten pada satuan kerja yang terkait dengan penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.
3. Kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan manajemen risiko transaksi intra-grup.
4. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui program pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan.
5. Pemahaman seluruh sumber daya manusia terhadap strategi, tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite), toleransi risiko (risk tolerance), dan kerangka manajemen risiko transaksi intra-grup.

### **Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Risiko Transaksi Intra-Grup**

Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko transaksi intra-grup mengacu kepada kebijakan, prosedur dan penetapan limit sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Terintegrasi. Risk appetite dan risk tolerance Tingkat risiko transaksi intra-grup yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) dijelaskan sebagai berikut :

1. Tingkat risiko transaksi intra-grup yang akan diambil (risk appetite) merupakan risiko yang bersedia diambil dalam rangka mencapai sasaran secara terintegrasi. Risiko yang akan diambil tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis.
2. Toleransi risiko (risk tolerance) merupakan maksimum tingkat risiko yang bersedia diambil.
3. Tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance) harus sejalan dengan strategi bisnis, profil risiko, dan rencana permodalan konglomerasi keuangan.

### **Kebijakan dan Prosedur**

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan risiko transaksi intra-grup antara lain:

1. Kebijakan konglomerasi keuangan harus mematuhi peraturan regulator yang berlaku terkait transaksi intra-grup.
2. Konglomerasi Keuangan harus memastikan pemenuhan azas arm's length (kewajaran transaksi) terkait transaksi intra-grup.
3. Prosedur manajemen risiko transaksi intra-grup paling sedikit memuat:
  - a. Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas dalam pelaksanaan manajemen risiko transaksi intra-grup.
  - b. Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur secara berkala.
  - c. Dokumentasi prosedur secara memadai, yaitu dokumentasi secara tertulis, lengkap dan memudahkan untuk dilakukan jejak audit (audit trail).

### **Limit Risiko Transaksi Intra-Grup**

Konglomerasi Keuangan harus memastikan bahwa penetapan limit transaksi intra-grup telah sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku.

## Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Dalam pelaksanaan manajemen risiko transaksi intra-grup Entitas Utama wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko (risk factors) yang bersifat signifikan secara terintegrasi, dan didukung oleh sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup yang memadai.

### Identifikasi Risiko Transaksi Intra-Grup

Identifikasi risiko transaksi intra-grup dilakukan melalui:

1. Identifikasi komposisi transaksi intra-grup dalam konglomerasi keuangan.
2. Identifikasi dokumentasi dan kewajaran transaksi.
3. Identifikasi informasi lainnya.

### Pengukuran Risiko Transaksi Intra-Grup

Pengukuran risiko transaksi intra-grup bertujuan untuk memperoleh peringkat tingkat risiko transaksi intra-grup konglomerasi keuangan. Selain itu, Entitas Utama wajib menyusun profil risiko transaksi intra-grup secara terintegrasi dengan anggota konglomerasi keuangan.

Berikut ini adalah pengukuran yang harus dilakukan untuk memperoleh profil risiko transaksi intra-grup terintegrasi.

Pengukuran	Keterangan	Hasil Pengukuran
Risiko Inheren	Dalam menetapkan tingkat risiko inheren, Entitas Utama harus melakukan analisis secara komprehensif dengan menggunakan seluruh indikator kuantitatif dan kualitatif yang relevan. Mencakup 3 aspek yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komposisi transaksi intra-grup dalam konglomerasi keuangan.</li> <li>2. Dokumentasi dan kewajaran transaksi.</li> <li>3. Informasi lainnya.</li> </ol>	1. Low 2. Low to Moderate 3. Moderate 4. Moderate to High 5. High
Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Pengukuran pelaksanaan kualitas penerapan manajemen risiko terintegrasi. Mencakup 4 aspek, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi.</li> <li>2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko transaksi intra-grup.</li> <li>3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup.</li> <li>4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan manajemen risiko transaksi intragrup.</li> </ol>	1. Strong 2. Satisfactory 3. Fair 4. Marginal 5. Unsatisfactory



## Peringkat Tingkat Risiko

Peringkat tingkat risiko merupakan kombinasi antara hasil pengukuran risiko inheren dan pengukuran kualitas penerapan manajemen risiko.

Pemetaan peringkat tingkat risiko transaksi intra-grup dapat dilihat pada matriks berikut ini.

Hasil Peringkat Tingkat Risiko		Penilaian	Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR)				
			<i>Strong</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Fair</i>	<i>Marginal</i>	<i>Unsatisfactory</i>
Peringkat Risiko Inheren	<i>Low</i>		<i>Low</i>	<i>Low</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate</i>
	<i>Low to Moderate</i>		<i>Low</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>
	<i>Moderate</i>		<i>Low to Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>Moderate to High</i>
	<i>Moderate to High</i>		<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>High</i>
	<i>High</i>		<i>Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>High</i>	<i>High</i>

## Pemantauan Risiko Transaksi Intra-Grup

Pemantauan risiko transaksi intra-grup dilakukan dengan memperhatikan:

1. Komposisi parameter-parameter risiko inheren transaksi intra-grup pada laporan profil risiko terintegrasi.
2. Kelengkapan dokumentasi transaksi intra-grup.
3. Kewajaran transaksi intra-grup.
4. Informasi lainnya terkait transaksi intra-grup.

## Pengendalian Risiko Transaksi Intra-Grup

Pengendalian risiko transaksi intra-grup dilakukan dengan memastikan:

1. Kewajaran transaksi intra-grup konglomerasi keuangan.
2. Adanya dokumentasi untuk setiap transaksi intra-grup.
3. Setiap transaksi intra-grup harus memenuhi ketentuan hukum/regulasi yang berlaku.

## Sistem Informasi Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup meliputi laporan profil risiko transaksi intra-grup yang merupakan bagian dari laporan profil risiko terintegrasi.

## Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh Terhadap Penerapan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Sistem pengendalian internal untuk risiko transaksi intra-grup mengacu kepada pengendalian internal sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Terintegrasi.

Proses penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Penerapan sistem

pengendalian internal secara efektif diharapkan dapat menjaga aset konglomerasi keuangan, menjamin tersedianya pelaporan yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundangundangan, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Pelaksanaan sistem pengendalian internal antara lain sebagai berikut:

1. Indonesia Re wajib melaksanakan sistem pengendalian internal risiko transaksi intragroup secara efektif dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Sistem pengendalian internal disusun agar dapat memastikan:
  - a. Dipatuhinya kebijakan atau ketentuan internal serta peraturan perundangundangan.
  - b. Memastikan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi konglomerasi keuangan secara menyeluruh untuk mengidentifikasi kelemahan dan penyimpangan secara lebih dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada pada konglomerasi keuangan secara berkesinambungan.
3. Kaji ulang terhadap pengukuran risiko transaksi intra-grup, paling sedikit mencakup:
  - a. Kesesuaian kebijakan, struktur organisasi, alokasi sumber daya, desain proses manajemen risiko transaksi intra-grup, sistem informasi, dan pelaporan risiko sesuai dengan kebutuhan bisnis konglomerasi keuangan, serta perkembangan peraturan dan praktek terbaik (*best practice*) terkait manajemen risiko transaksi intra-grup.
  - b. Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap cakupan, prosedur operasional, temuan audit, serta tanggapan pengurus konglomerasi keuangan berdasarkan hasil audit.

**Kertas Kerja Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi  
Konglomerasi Keuangan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)  
Posisi Laporan 31 Desember 2021**

No	Indikator	Analisis
1	<p>Direksi Entitas Utama</p> <p>a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Direksi Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>Rincian hasil pelaksanaan <i>Fit and Proper Test</i> Direksi Entitas Utama yang diadakan oleh OJK adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Benedictus M Waworuntu telah mendapatkan persetujuan berdasarkan Surat Keputusan Kemampuan dan Kepatutan OJK Nomor KEP-19/KDK.05/2021 tanggal 10 Mei 2021.</li> <li>2. Putri Eka Sukmawati telah mendapatkan persetujuan OJK berdasarkan Surat Keputusan Kemampuan dan Kepatutan OJK Nomor KEP-52/KDK.05/2019 tanggal 24 Mei 2019.</li> <li>3. Maria Elvida Rita Dewi telah mendapatkan persetujuan OJK berdasarkan Surat Keputusan Kemampuan dan Kepatutan OJK Nomor KEP-51/KDK.05/2021 tanggal 22 Oktober 2021.</li> <li>4. Erickson Mangunsong telah mendapatkan persetujuan OJK berdasarkan Surat Keputusan Kemampuan dan Kepatutan OJK Nomor KEP-10/KDK.05/2021 tanggal 12 April 2021.</li> <li>5. Robbi Yanuar Walid: penilaian kemampuan dan kepatutan (<i>Fit and proper test</i>) OJK Ybs sebagai Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Corporate Secretary yang diangkat terhitung sejak tanggal 22 Juli 2021 masih dalam proses.</li> </ol>
	<p>2) Direksi Entitas Utama memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama, antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan.</p>	<p>Direksi adalah profesional di bidang Reasuransi dan Asuransi yang merupakan bidang usaha dari PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) dan Anak Perusahaan dengan rincian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Benedictus M Waworuntu: Meraih gelar profesi penuh dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia &amp; juga pemegang gelar Ahli Manajemen</li> </ol>

		<p>Risiko Perasuransian (AMRP). Pengalaman terakhir sebagai Direktur Kepatuhan PT Mandiri AXA General Insurance.</p> <p>2. Putri Eka Sukmawati: Meraih gelar LL. M dari Boston University, United States. Pengalaman terakhir sebagai Head of Corporate Affairs PT Tripatra Engineer and Constructors periode Mei 2018 – Februari 2019.</p> <p>3. Maria Elvida Rita Dewi: Meraih gelar Master of Business Administration bidang Keuangan dari Universitas Gajah Mada. Pengalaman terakhir sebagai Chief Actuary PT Sinarmas MSIG Life periode 2019 - 2021.</p> <p>4. Erickson Mangunsong: Meraih gelar Magister Sains, Ilmu Administrasi Bisnis Internasional dari Universitas Indonesia dan Post Graduate Diploma in Insurance dari Glasgow Caledonian University serta pengalaman terakhir sebagai Direktur Teknik dan Pemasaran PT Asuransi Asei Indonesia.</p> <p>5. Robbi Yanuar Walid: meraih gelar Magister Hukum dari Universitas Jaya Baya serta pengalaman terakhirnya sebagai Direktur Compliance &amp; Human Capital PT Bhineka Life Indonesia.</p>
	<p>b. Proses Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Direksi Entitas Utama menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi LJK dalam Konglomerasi Keuangan.</p>	<p>Direksi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah memberikan pengarahannya dan memantau Pelaksanaan Tata Kelola pada anak perusahaan berdasarkan Manual GCG PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) dan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang telah disahkan dengan Keputusan Direksi No. 00545/60.HK.01.01/IndonesiaRe/12/2018 sesuai dengan PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik pada Badan Usaha Milik Negara dan sesuai POJK No. 18/POJK.03/2014.</p>

<p>2) Direksi Entitas Utama mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</p>	<p>Direksi telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi melalui rapat pimpinan entitas utama dan anak perusahaan serta rapat komite manajemen risiko terintegrasi.</p>
<p>3) Direksi Entitas Utama menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</p>	<p>Direksi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah menindaklanjuti arahan dan nasihat Dewan Komisaris dalam penyusunan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan telah disahkan dengan Keputusan Direksi No. 00545/60.HK.01.01/IndonesiaRe/12/2018</p>
<p>4) Direksi Entitas Utama menindaklanjuti temuan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.</p>	<p>Direksi telah menindaklanjuti laporan dari Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (Satuan Pengawasan Internal Entitas Utama) dan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (Divisi Legal, Compliance &amp; Risk Management Entitas Utama)</p>
<p>c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah disempurnakan sesuai arahan dari Dewan Komisaris.</p>	<p>Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah selesai disusun dan disempurnakan berdasarkan Keputusan Direksi No.00545/60.HK.01.01/IndonesiaRe/12/2018 tanggal 27 Desember 2018 dimana dalam prosesnya memperhatikan arahan dari Dewan Komisaris.</p>
<p>2) Direksi Entitas Utama telah memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari:</p> <p>a) Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi;</p> <p>b) auditor eksternal;</p> <p>c) hasil pengawasan OJK;</p> <p>d) hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain Bank Indonesia; dan/atau</p> <p>e) hasil pengawasan otoritas pengawasan terhadap Kantor Pusat LJK dalam hal LJK merupakan kantor cabang dari entitas yang berkedudukan di luar negeri, telah ditindaklanjuti oleh LJK dalam Konglomerasi Keuangan.</p>	<p>Direksi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah menindaklanjuti temuan audit.</p>

2	<p>Dewan Komisaris Entitas Utama</p> <p>a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Dewan Komisaris Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>Dewan Komisaris Entitas Utama sudah lulus <i>Fit and Proper Test</i> yang diadakan oleh OJK dengan rincian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Julian Noor : Keputusan Kemampuan dan Kepatutan OJK Nomor KEP-55/KDK.05/2021 tanggal 22 Oktober 2021 selaku Komisaris Utama / Independen.</li> <li>2. Dadang Iskandar, Keputusan Kemampuan dan Kepatutan OJK Nomor KEP-06/KDK.05/2021 tanggal 2 Maret 2021 selaku Komisaris.</li> <li>3. Dwi Pudjiastuti Handayani, Keputusan Kemampuan dan Kepatutan OJK Nomor KEP-16/KDK.05/2021 tanggal 20 April 2021 selaku Komisaris.</li> <li>4. Muhammad Tonas: penilaian kemampuan dan kepatutan (<i>Fit and proper test</i>) OJK yang bersangkutan sebagai Komisaris Independen yang diangkat terhitung sejak tanggal 22 Maret 2021 masih dalam proses.</li> </ol>
	<p>2) Dewan Komisaris Entitas Utama memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan.</p>	<p>Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah memiliki pengetahuan yang cukup mengenai bidang usaha PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) dan anak perusahaannya dengan rincian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Julian Noor: lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Magister Manajemen STIE Bumiputera. Pengalaman terakhir sebagai sebagai Komisaris Independen PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo).</li> <li>2. Dadang Iskandar: Meraih gelar Magister Akuntansi dari Universitas Tarumanagara. Pengalaman terakhir</li> </ol>

		<p>sebagai Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial RI</p> <p>3. Dwi Pudjiastuti Handayani: Meraih gelar Magister Ekonomika Pembangunan, Konsentrasi Pengelolaan Pembangunan Daerah Universitas Gadjah Mada. Pengalaman terakhir Direktur Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.</p> <p>4. Muhammad Tonas: Menyelesaikan pendidikan Fakultas Ekonomi dari Univeristas Krisnadwipayana. Pengalaman terakhir sebagai Direktur PT Sigma Nugrah Sembada &amp; Anggota DPR periode 2004 - 2009.</p>
	<p>b. Proses Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Dewan Komisaris Entitas Utama menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris Entitas Utama secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.</p> <p>2) Dewan Komisaris Entitas Utama melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama.</p> <p>3) Dewan Komisaris Entitas Utama melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi.</p> <p>4) Dewan Komisaris Entitas Utama mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</p>	<p>Telah dilaksanakan.</p> <p>Telah dilaksanakan.</p> <p>Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi melalui Rapat Tata Kelola Terintegrasi sebanyak 1 (satu) kali sampai dengan bulan Desember 2021</p> <p>Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah disahkan dengan Surat KEP-18/DK-INDONESIARE/XI/2021.</p>
	<p>c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Hasil rapat Dewan Komisaris Entitas Utama telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions beserta alasannya yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris Entitas Utama.</p>	<p>Telah dilaksanakan.</p>

	<p>2) Rekomendasi hasil pengawasan Dewan Komisaris Entitas Utama atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama;</li> <li>b) Penerapan Tata Kelola Terintegrasi;</li> <li>c) Hasil evaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi oleh Dewan Komisaris Entitas Utama,.</li> </ul>	<p>Belum dilaksanakan.</p>
	<p>3) Dewan Komisaris entitas Utama telah membentuk Komite Tata kelola Teintegrasi.</p>	<p>Dewan Komisaris Entitas Utama telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor KEP-05/DK-INDONESIARE/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 dan telah diperbaharui dengan Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Reasuransi Indonesia Utama Nomor: KEP-19/DK-INDONESIARE/X1/2021 tanggal 16 November 2021.</p>
<p>3</p>	<p>Komite Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Entitas Utama sebagai Ketua merangkap anggota;</li> <li>b) Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari LJK dalam Konglomerasi keuangan sebagai anggota;</li> <li>c) Seorang pihak independen, sebagai anggota;</li> <li>d) Anggota dewan pengawas syariah dari ljk dalam konglomerasi keuangan, sebagai anggota</li> </ul> <p>2) Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi telah sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi</p>	<p>Telah dilaksanakan, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dibentuk sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Reasuransi Indonesia Utama Nomor: KEP-05/DK-INDONESIARE/X/2019 tanggal 30 Oktober 201 tentang Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Reasuransi Indonesia Utama, dan telah diperbaharui dengan Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Reasuransi Indonesia Utama Nomor: KEP-19/DK-INDONESIARE/X1/2021 tanggal 16 November 2021 tentang Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Reasuransi Indonesia Utama.</p> <p>Jumlah dan Komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi telah sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi</p>



	Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.	Keuangan dengan mengacu pada ketentuan POJK.
	<p>B. Proses Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Komite Tata Kelola Terintegrasi mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.</p>	Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melaksanakan evaluasi terbatas atas pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
	2) Komite Tata Kelola Terintegrasi menyelenggarakan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.	Telah dilaksanakan.
	<p>C. Hasil Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Komite Tata Kelola Terintegrasi telah mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.</p>	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah disahkan dengan Surat KEP-18/DK-INDONESIARE/XI/2021.
	2) Komite Tata Kelola Terintegrasi telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.	Evaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi masih dalam proses, sehingga Komite Tata Kelola Terintegrasi belum memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaannya.
	3) Hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions beserta alasannya yang terjadi	Telah dilaksanakan.
4	<p>Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi</p> <p>a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi independen terhadap satuan kerja Operasional</p>	Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi berada dalam divisi <i>Legal, Compliance &amp; Risk Management</i> yang independen terhadap satuan kerja operasional.

	2) Direksi Entitas Utama memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.	Direksi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah menindaklanjuti arahan dan nasihat Dewan Komisaris dalam pembentukan satuan kerja kepatuhan terintegrasi melalui Keputusan Direksi No.00015/60.HK.01.01/00/IndonesiaRe/01/2019 tanggal 17 Januari 2019
	b. Proses Tata Kelola Terintegrasi Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi memantau dan mengevaluasi fungsi kepatuhan di LJK dalam Konglomerasi Keuangan.	
	c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan Entitas Utama atau Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan.	Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah melakukan pemantauan dan evaluasi fungsi kepatuhan di Anak Perusahaan dan telah berjalan dengan efektif.
5	Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi	
	a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi	
	1) Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi independen terhadap satuan kerja operasional.	Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi berada dalam Satuan Pengawasan Internal yang independen terhadap satuan kerja Operasional.
	2) Direksi Entitas Utama telah memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi.	Direksi sedang memproses pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk Satuan kerja Audit Intern Terintegrasi.
	b. Proses Tata Kelola Terintegrasi  Satuan Kerja Audit Intern terintegrasi telah memantau pelaksanaan audit intern pada LJK dalam Konglomerasi Keuangan.	Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah melakukan pemantauan terhadap Anak Perusahaan.
	c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi	
	1) Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada:	Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab oleh Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi Per 31 Desember 2021 telah

	<p>a) Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan;</p> <p>b) Dewan Komisaris Entitas Utama; dan</p> <p>c) Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan Entitas Utama.</p>	<p>disampaikan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris dan Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Corporate Secretary.</p>
	<p>2) Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi bertindak obyektif dalam melakukan pemantauan pelaksanaan audit.</p>	<p>Telah dilaksanakan.</p>
	<p>3) Rekomendasi hasil audit telah sesuai dengan permasalahan dan dapat digunakan sebagai acuan perbaikan.</p>	<p>Telah dilaksanakan.</p>
<p>6</p>	<p>Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi</p> <p>a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Entitas Utama memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko terintegrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur organisasi dalam penerapan manajemen risiko terintegrasi diatur dalam SK Direksi No.00091/60.KK.01.01/01/IndonesiaRe/06/2019 tanggal 13 Juni 2019 tentang Pembentukan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT).</li> <li>• Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Corporate Secretary sebagai ketua komite Manajemen Risiko Terintegrasi</li> <li>• Fungsi manajemen risiko terintegrasi dilakukan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi yang dikoordinir oleh Kepala Divisi <i>Legal, Compliance &amp; Risk Management</i>.</li> </ul>

<p>2) Entitas Utama memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.</p>	<p>Kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko ada dalam Keputusan Direksi tentang pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi No. 00084/80.HK.01.01/00/IndonesiaRe/09/2021 tanggal 29 September 2021.</p>
<p>b. Proses Tata Kelola Terintegrasi Entitas Utama menerapkan manajemen risiko terintegrasi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.</p>	<p>Proses penerapan manajemen risiko terintegrasi terdapat dalam SK Direksi No.00091/60.KK.01.01/01/IndonesiaRe/06/2019 tanggal 13 Juni 2019 tentang Pembentukan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) Entitas Utama – Lembaga Jasa Keuangan(LJK) Induk.</p>
<p>c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi 1) Adalah ketika Entitas Utama menerapkan manajemen risiko terintegrasi secara efektif sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam Laporan Profil Risiko Terintegrasi posisi 31 Desember 2021 dalam tahap penyusunan.</li> <li>• Peringkat profil risiko teritegrasi adalah 2, kemungkinan kerugian yang dihadapi Konglomerasi Keuangan tergolong rendah selama periode waktu tertentu di masa datang dan memiliki Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi yang memadai.</li> </ul>
<p>2) Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya terkait manajemen risiko terintegrasi sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktur yang membidangi Manajemen Risiko sebagai ketua Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) dan Satuan kerja Manajemen Risiko Terintegrasi telah melakukan koordinasi dengan anak usaha yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2021 dan 21 Juli 2021</li> <li>• Secara grup Perusahaan melakukan rapat kerja yang dihadiri oleh Grup Perusahaan dalam rangka Rapat pimpinan yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2021, dimana</li> </ul>

		KMRT juga ikut serta dalam rapat kerja tersebut.
7	<p>Pedoman Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Pedoman Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit meliputi:</p> <p>a. Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama;</p> <p>b. Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK</p>	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah selesai disusun dan disempurnakan sesuai dengan struktur tata kelola terintegrasi.
	<p>2) Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama paling sedikit memuat:</p> <p>a. Persyaratan Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama;</p> <p>b. Tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama;</p> <p>c. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi;</p> <p>d. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;</p> <p>e. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi; dan</p> <p>f. Penerapan manajemen risiko terintegrasi.</p>	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah selesai disusun dan disempurnakan sesuai dengan struktur tata kelola terintegrasi.
	<p>3) Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK dalam Konglomerasi Keuangan paling sedikit memuat:</p> <p>a. Persyaratan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris;</p> <p>b. Persyaratan calon anggota Dewan Pengawas Syariah ;</p> <p>c. Struktur Direksi dan Dewan Komisaris;</p> <p>d. Struktur Dewan Pengawas Syariah*);</p> <p>e. Independensi tindakan Dewan Komisaris;</p> <p>f. Pelaksanaan fungsi pengurusan LJK oleh Direksi;</p>	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah selesai disusun dan disempurnakan sesuai dengan struktur tata kelola terintegrasi.
	<p>g. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris;</p> <p>h. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah *);</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern, dan pelaksanaan audit ekstern;</li> <li>j. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko;</li> <li>k. Kebijakan remunerasi; dan</li> <li>l. Pengelolaan benturan kepentingan</li> </ul>	
	<p>b. Proses Tata Kelola Terintegrasi Pelaksanaan proses Tata Kelola Terintegrasi oleh Entitas Utama dan LJK paling kurang telah mengacu pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</p> <hr/> <p>c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi Hasil Tata Kelola Terintegrasi telah mencerminkan bahwa Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</p>	<p>Proses Tata Kelola Terintegrasi telah dilakukan oleh PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) sesuai dengan PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik pada Badan Usaha Milik Negara dan telah disesuaikan dengan pedoman Tata Kelola Terintegrasi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) yang telah disahkan dengan Keputusan Direksi No. 00545/60.HK.01.01/IndonesiaRe/12/2018 tanggal 27 Desember 2018.</p>